



**P U T U S A N**

**Nomor 2224/Pdt.G/2018/PA.Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.005 RW.008, Desa XXXXX Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.006 RW.008, Desa XXXXX Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 19 November 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2224/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 19 November 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 1993 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan,

Hal 1 dari 9 hal Put. No 2224/Pdt.G/2018/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang dengan sebagaimana akta nikah nomor Akta Nikah 316/48/IX/93, tertanggal 19 September 1993;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama ditinggal bersama di Dusun XXXXX RT.006 RW.008, Desa XXXXX, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (badaddukhul), dan telah dikarunia 3(tiga) orang anak;
  - XXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 17 Oktober 1994;
  - XXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 14 November 1999;
  - XXXXX, perempuan, 09 Juli 2015;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung sampai dengan pada tahun 2015 kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain;
  - a) Tergugat sering berkata kotor dan kasar kepada Penggugat;
  - b) Tergugat sering mengatakan pegat kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2017 dimana Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di sampai saat ini, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian

Hal 2 dari 9 hal Put. No 2224/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. AYIP, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir lagi kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/930/04/XI/2018 tanggal 13

Hal 3 dari 9 hal Put. No 2224/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Nomor 316/48/IX/93 tanggal 19 September 1993, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. XXXXX, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan .ASN TNI AD, tempat tinggal di Dusun Jetis Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang,
  - Bahwa Saksi Mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993 yang hingga sekarang selama 25 tahun lebih;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Purwakarta;
  - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak Akhir tahun 2017 yang hingga sekarang selama 1 tahun lebih dimana Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut tergugat;
  - Bahwa Setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
  - Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
  - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebabnya;
  - Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha

Hal 4 dari 9 hal Put. No 2224/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT.005 RW.008, Desa XXXXX Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang,

- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993 yang hingga sekarang selama 25 tahun lebih;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Purwakarta;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak Akhir tahun 2017 yang hingga sekarang selama 1 tahun lebih dimana Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut tergugat;
- Bahwa Setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi

Hal 5 dari 9 hal Put. No 2224/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator dari Pengadilan Agama Mungkid, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir lagi kepersidangan tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan

Hal 6 dari 9 hal Put. No 2224/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat sering berkata kasar, Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat sering berkata kasar;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menghilangkan mafsadat dalam kehidupan rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada meraih maslahat, sesuai dengan kaidah Ushul yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**درآللمفاسدمقدمعلى جلب المصالح**

Artinya : *Menghilangkan mafsadat harus didahulukan dari pada meraih maslahat ;*

Menimbang, bahwa fakta - fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة**

Hal 7 dari 9 hal Put. No 2224/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp916000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 H. Oleh Dra. NUR IMMAWATI sebagai Ketua, didampingi oleh H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu ASRONI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hal 8 dari 9 hal Put. No 2224/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ASRONI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	906.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	997.000,-

Hal 9 dari 9 hal Put. No 2224/Pdt.G/2018/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)